



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2018 yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2018, maka dipandang perlu dibentuk kembali Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Masa Bakti 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN BENGKALIS MASA BAKTI 2019-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Bengkalis dan satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bengkalis.
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.

8. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi adalah Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.
9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang atau hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis masa bakti 2019-2021.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Anggota; dan
 - c. Sekretaris.
- (2) Susunan Keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Asisten Administrasi Umum sebagai Anggota;
 - c. Inspektur sebagai Anggota;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai Anggota; dan
 - e. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi sebagai Sekretaris.

- (3) Keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Masa keanggotaan Baperjakat adalah 3 (tiga) Tahun.
 (2) Apabila selama tenggang waktu masa bakti Baperjakat karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka ia diberhentikan dengan hormat oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugasnya Baperjakat bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Baperjakat dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 (2) Apabila dalam keadaan tertentu Ketua Baperjakat tidak berada di tempat atau berhalangan selama lebih dari 7 (tujuh) hari, untuk kelancaran proses sidang Baperjakat, kepada anggota Baperjakat yang senior ditunjuk sebagai Ketua Baperjakat.

Pasal 7

Baperjakat bertugas memberikan pertimbangan atas usul-usul pengangkatan dalam jabatan struktural dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menjadi wewenang Bupati.

Pasal 8

Pembagian tugas anggota Baperjakat diatur sebagai berikut:

- a. Tugas Ketua :
1. memimpin sidang-sidang Baperjakat;
 2. menentukan waktu-waktu sidang;
 3. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.
- b. Tugas Anggota :
1. menghadiri sidang-sidang Baperjakat; dan
 2. memberikan pertimbangan-pertimbangan secara teliti dan objektif.
- c. Tugas Sekretaris :
1. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan oleh Baperjakat;
 2. memberikan keterangan-keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat;
 3. menyelesaikan hasil kerja Baperjakat dalam bentuk Berita Acara Baperjakat; dan
 4. mengerjakan usulan surat-menyurat dan tugas lainnya yang diberikan oleh Baperjakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Sekretariat Baperjakat yang susunan organisasinya dan personil terdiri dari:

- a. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;
- b. Kepala Bidang yang membidangi Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Informasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;
- c. Kepala Bidang yang membidangi Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;
- d. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Formasi pada Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;
- e. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;
- f. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi pada Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;
- g. Dua orang Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.

Pasal 10

Baperjakat mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian dan mempertimbangkannya dalam sidang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Baperjakat memproses bahan-bahan usulan yang telah diajukan.
- (2) Bahan-bahan yang digunakan dalam mempertimbangkan usul-usul pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat adalah:
 - a. bahan-bahan yang terdapat dalam atau sebagai lampiran usul pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diajukan pejabat yang berwenang.
 - b. bahan-bahan yang ada pada:
 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;
 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
 - c. bahan-bahan atau keterangan-keterangan lain yang bersifat resmi sebagai lampiran usul pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan diajukan oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Bahan-bahan dimaksud dalam ayat (2) disajikan dan disusun secara sistematis oleh Sekretariat Baperjakat.

Pasal 12

- (1) Pertimbangan dilakukan secara teliti dan objektif serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Keputusan baperjakat sedapat mungkin diambil dengan suara bulat; dan
- (3) Apabila keputusan tidak dapat diambil dengan suara bulat, maka baperjakat melaporkan hal itu kepada Bupati dengan menyebutkan perbedaan pendapat beserta alasannya, untuk ditetapkan putusannya oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Baperjakat melaksanakan sidangnya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sidang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan minimal 2 anggota.
- (2) Hasil kerja baperjakat dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 14

Biaya untuk kelancaran pelaksanaan tugas baperjakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15


Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 3 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BUSTAMY, HY